



PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN

NOMOR : 161.1/ 02 /DPRD/II/2023

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD
NOMOR : 161.1/03/DPRD/IV/2020 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS,
FUNGSI DAN WEWENANG DPRD DALAM SITUASI PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI PROVINSI BANTEN**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa situasi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang terkendali, tingkat imunitas yang tinggi di masyarakat, kesiapan kapasitas kesehatan yang lebih baik, pemulihan ekonomi yang berjalan cepat dan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia untuk menghentikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), maka dipandang perlu Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 161.1/03/DPRD/IV/2020 Tentang Pelaksanaan Tugas, Fungsi Dan Wewenang DPRD Dalam Situasi Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Provinsi Banten untuk dicabut;
- b. bahwa pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 pada masa transisi menuju endemi;
4. Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4);

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten Tanggal 14 Februari 2023;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mencabut Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 161.1/03/DPRD/IV/2020 Tentang Pelaksanaan Tugas, Fungsi Dan Wewenang DPRD Dalam Situasi Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Provinsi Banten.
- KEDUA : Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Provinsi Banten dilaksanakan berdasarkan Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.
- KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 14 Februari 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

Ketua,


ANDRA SONI

Wakil Ketua,


BARHUM H.S

Wakil Ketua,


FAHMI HAKIM

Wakil Ketua,


BUDI PRAJOGO

Wakil Ketua,


M. NAWA SAID DIMYATI